

**ANALISIS PENGAWASAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM
PENERBITAN SERTA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
NIKEL DI RAJA AMPAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

Ridha Nababan¹, Sintia Harianti², Otista Sembiring³, Santi Sinurat⁴,
Salwa Khairani Tarigan⁵, Kevin Tambunan⁶, Taufiq Ramadhan⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Negeri Medan

¹nababanridha@gmail.com, ²sintiaharianti05@gmail.com,
³otistasembiring887@gmail.com, ⁴santisinurat13@gmail.com,
⁵salwakhairani1905@gmail.com, ⁶kevintambunan1945@gmail.com,
⁷TaufiqRamadhan@unimed.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations for the issuance and revocation of nickel Mining Business Permits (IUP) in Raja Ampat, assess whether the revocation of Mining Business Permits (IUP) by the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is in accordance with the principles of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB), and examine its efforts to protect the right to a good and healthy environment. This study uses a normative juridical method with a regulatory approach and a conceptual approach in State Administrative Law. The results show that the issuance and revocation of Mining Business Permits (IUP) have a clear legal basis in the Mineral and Coal Law and other related regulations, including regulations on the environment and government administration. After the amendment to the Mining Law, the authority to issue and revoke Mining Business Permits (IUP) rests with the central government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). However, in its implementation, these administrative actions must still comply with the principles of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB), such as legal certainty, accuracy, transparency, and the public interest. Revocation of a Mining Business Permit (IUP) can be considered legally valid if carried out by an authorized official, through proper procedures, and based on violations of applicable provisions, particularly those related to environmental protection. This action also has a significant impact on protecting the community's right to a good and healthy environment, particularly in the Raja Ampat region, which has high ecological value. Therefore, the use of government authority must be carried out carefully, transparently, and responsibly to achieve a balance between development and environmental protection.

Keywords: Government Oversight, Government Authority, Mining Business Permit, Mining Business Permit Revocation, General Principles of Good Governance (AUPB), Environmental Protection, State Administrative Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dalam penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, menilai apakah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah sesuai dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta melihat implikasinya terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan terkait lainnya, termasuk peraturan tentang lingkungan hidup dan administrasi pemerintahan. Setelah perubahan UU Minerba, kewenangan penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan administratif tersebut tetap harus memenuhi prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dinilai sah secara hukum apabila dilakukan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang benar, dan didasarkan pada adanya pelanggaran ketentuan yang berlaku, terutama terkait perlindungan lingkungan. Tindakan tersebut juga memiliki dampak penting terhadap perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya di kawasan Raja Ampat yang memiliki nilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan pemerintah harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab agar tercapai keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Kewenangan Pemerintahan, Izin Usaha Pertambangan, Pencabutan Izin Usaha Pertambangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Perlindungan Lingkungan Hidup, Hukum Administrasi Negara

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, yang pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, salah satunya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Tiafani Arbang, Carlo A. Gerungan, 2025).

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, 2014).

Namun, aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada beberapa perusahaan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gag, Manuran, Waigeo, Batang Pele, dan Manyafun menyebabkan potensi kerusakan lingkungan, deforestasi, serta sedimentasi yang dapat merusak terumbu karang (Andriyani, 2025). Hal ini menimbulkan polemik (masalah) nasional dan internasional karena Raja Ampat dikenal sebagai kawasan konservasi laut dan destinasi pariwisata dunia dengan ekosistem terumbu karang yang sangat kaya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) kemudian mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Empat, Papua Barat Daya yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

lingkungan hidup (Herdadi, 2025). Namun masih terdapat perusahaan yang tetap beroperasi dengan alasan memiliki izin resmi dan berada di luar zona inti *geopark*. Kasus ini memperlihatkan adanya kemungkinan konflik norma antara kebijakan investasi pertambangan dan kebijakan perlindungan wilayah pesisir, serta menimbulkan pertanyaan tentang legalitas tindakan pemerintahan, batas kewenangan administratif, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa persoalan penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan legalitas tindakan pemerintahan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Pemberian dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara harus dilandasi kewenangan yang sah, sesuai dengan prinsip legalitas, serta dijalankan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Primaresti et al., 2026).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana dasar kewenangan pemerintah, mekanisme pengawasan administratif, serta kesesuaian tindakan pemerintahan dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam praktik penerbitan dan pencabutan IUP nikel di Raja Ampat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola perizinan pertambangan agar lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan umum serta perlindungan lingkungan hidup.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dimana metode ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suganda, 2022). Metode yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam menilai suatu peristiwa hukum. Dalam penelitian ini, metode yuridis

normatif digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara dan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan serta perlindungan lingkungan hidup.

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur, yaitu dengan memanfaatkan sumber hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian (Wiraguna, 2024). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur kewenangan perizinan pertambangan dan pencabutan izin usaha pertambangan. Melalui metode yuridis normatif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran dan analisis yang komprehensif mengenai apakah penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel di Raja Ampat telah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan

prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengaturan Hukum Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel Di Raja Ampat

Pengaturan hukum mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat pada dasarnya memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan dan penerbitan IUP berada pada pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur kegiatan pertambangan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, IUP termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret dan individual, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu, yaitu perusahaan yang menerima izin tersebut. Oleh karena itu, penerbitan IUP harus memenuhi prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artinya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum, dilakukan secara hati-hati, serta memperhatikan kepentingan umum dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Selain itu, penerbitan IUP juga harus memperhatikan ketentuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mewajibkan setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk terlebih dahulu melakukan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal ini sangat penting dalam kasus Raja Ampat karena wilayah tersebut merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi dan memiliki nilai ekologis yang penting bagi lingkungan global. Dengan demikian, sebelum izin pertambangan diterbitkan, pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan serta tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif pengaturan penerbitan IUP sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya pemerintah harus tetap berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan, terutama di wilayah yang memiliki fungsi ekologis penting seperti Raja Ampat. Hal ini bertujuan agar kegiatan pertambangan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Kesesuaian Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Prinsip Legalitas Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Pencabutan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada dasarnya dapat dianalisis melalui prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan berada pada pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah pusat memiliki hak untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha pertambangan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam hukum administrasi negara terdapat prinsip *contrarius actus*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan suatu keputusan administrasi juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut. Prinsip ini juga sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu, selama pencabutan izin dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan melalui mekanisme evaluasi yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah secara hukum.

Selain itu, pencabutan izin juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk sanksi berupa pencabutan izin usaha. Apabila suatu perusahaan terbukti melakukan pelanggaran yang dapat merusak lingkungan, maka pemerintah berhak mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan tersebut demi melindungi lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Dari pandangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tindakan pencabutan izin juga harus memenuhi prinsip kepentingan umum, kecermatan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Jika pencabutan izin dilakukan berdasarkan kajian yang objektif dan bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten terhadap semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Raja Ampat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Implikasi Tindakan Administratif Terhadap Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Penerbitan maupun pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki implikasi yang sangat penting terhadap perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup

yang baik dan sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan industri, termasuk kegiatan pertambangan.

Dalam praktiknya, penerbitan IUP yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat menyebabkan berbagai kerusakan ekosistem, seperti pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, serta terganggunya kehidupan masyarakat pesisir. Hal ini sangat relevan dalam konteks Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap kebijakan pertambangan harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Di sisi lain, tindakan pemerintah yang mencabut beberapa

izin pertambangan dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Pencabutan izin tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan kewenangan administratifnya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangannya secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, tindakan administratif dalam penerbitan dan pencabutan IUP memiliki dampak langsung terhadap perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hukum administrasi negara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena bersifat konkret, individual, dan menimbulkan akibat hukum. Selain itu, penerbitan izin wajib memenuhi ketentuan lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL), kesesuaian tata ruang, dan perlindungan kawasan konservasi. Walaupun secara formal aturan hukumnya sudah lengkap, pelaksanaannya tetap harus mengutamakan kehati-hatian dan perlindungan lingkungan karena Raja Ampat memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi.

Selanjutnya, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada prinsipnya sudah sesuai dengan hukum karena dilakukan oleh pejabat yang memang berwenang. Hal ini sejalan dengan prinsip *contrarius actus*, yaitu pejabat yang menerbitkan keputusan juga berhak mencabutnya. Jika pencabutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan adanya pelanggaran, terutama terkait kewajiban lingkungan, maka tindakan tersebut sah dan mencerminkan asas pemerintahan yang baik, seperti kepentingan umum, kehati-hatian, dan kecermatan. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga transparansi dan konsistensi agar kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi semua pemegang izin tetap terjamin.

Terakhir yaitu bahwasanya penerbitan maupun pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki dampak langsung terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin konstitusi. Izin yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan adat yang bergantung pada kelestarian alam. Sebaliknya, pencabutan izin yang didasarkan pada evaluasi hukum dan lingkungan menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan sangat bergantung pada penerapan prinsip legalitas, asas pemerintahan yang baik, serta pengawasan yang berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, T. (2025, Juni). Ekowisata Raja Ampat Terancam Tambang, Pakar UGM Desak Penegakan Hukum Lingkungan. *Universitas Gadjah Mada*.
<https://ugm.ac.id/id/berita/ekowisata-raja-ampat-terancam-tambang-pakar-ugm-desak-penegakan-hukum-lingkungan/>
- Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. S. (2025). *Mining Business Licenses in the Perspective of Administrative Law Between State Authority and Community Rights*. 2(5), 29–38.
- Grace Sharon SH., M. (n.d.). *TEORI WEWENANG DALAM PERIZINAN*.
- Hasti, A., Saleng, A., & Sumarji, J. (2023). *Kewenangan BKPM dalam Mencabut Izin Usaha Pertambangan*. 5(2), 1195–1204.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3218>
- Herdadi, S. S. (2025, Juni). Pemerintah Cabut Empat Izin Perusahaan Tambang di Raja Ampat. *Kementerian ESDM*.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-cabut-empat-izin-perusahaan-tambang-di-raja-ampat>
- Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, Faiz Rahmanto, Mia Indah Puspita Sari, E. P. (2025). Izin yang Dicabut, Alam yang Diselamatkan? Analisis Hukum atas Pencabutan Tambang di Raja Ampat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 542–551.
- IDITARA, P. P. (2019). *PERIZINAN SEBAGAI SARANA*

- PENGENDALIAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). *Research Gate*, 10–18. https://www.researchgate.net/publication/336699298_PERIZINAN_SEBAGAI_SARANA_PENGENDALIAN_DALAM_MEWUJUDKAN_PEMERINTAHAN YANG_BAIK_GOOD_GOVERNANCE_Oleh_PARAS_PENDETA_IDITAR_A
- Januari, A. H. (2016). Sistem pembangunan berkelanjutan terhadap tata kelola pertambangan. *SELISIK*, 2(2), 43–65.
- M Iqbal Ramadhan Silehu, C. S. P. (2025). Polemik tambang nikel di pulau gag raja ampat: ditinjau dari perspektif positivisme hukum. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 5(1), 1–25.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M. . (2025, Juni 20). 17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/>
- Primaresti, N., Rahmadani, H. Y., & Jannah, M. (2026). Keabsahan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 586–592. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3121/2002>
- Suganda, R. (2022). *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. 8(03), 2859–2866.
- Tiafani Arbang, Carlo A. Gerungan, S. L. (2025). PENEGAKAN HUKUM PERCOBAAN MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI SULAWESI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 248/PID.B/LH/2022/PN MND). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(5), 1–16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 (Nomor 1). (2014).
- Wijaya, A. A., Madura, U. T., & Inda, P. T. (2025). PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN NIKEL DI RAJA AMPAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6).
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yulianta Saputra, S. H. M. H. (2021, November). *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*. <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>